



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai hasil evaluasi terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan maka diperlukan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi riil yang dihadapi.

Revisi terhadap Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari *Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021*. Dalam Revisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan guna mencapai visi 2016-2021 “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera” yakni : 1) Pembangunan mental dan pengamalan Agama dan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dalam Kehidupan Masyarakat; 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan; 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan; 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; 5) Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis; 6) Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi; 7) Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan; 8) Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal; 9) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan Infrastruktur ; 10) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam.

Sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN Tahun 2015-2019; 1) Menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3) Membangun



Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5) **Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia**; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 bahwa Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: **(1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.**

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat dan Kab/Kota dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan *Sustainable Development Goals*



(SDGs) serta mempertimbangkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ada sebelumnya.

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra OPD dimulai dengan 1). Persiapan Penyusunan Renstra yang terdiri dari : Pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD, Orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra OPD, Pengumpulan Data dan Informasih; 2). Penyusunan Rancangan Renstra OPD yang terdiri dari : 1. Tahap perumusan rancangan renstra OPD; 2. Tahap Penyajian rancangan Renstra OPD.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui satu proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Dinas Kesehatan, UPTD dan kesepakatan dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan dari kabupaten/kota melalui sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang mendalam dan berulang - ulang hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Masyarakat Sumatera Barat. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya didalam satu arah Pembangunan Kesehatan Sumbar yaitu *“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Secara Merata”*.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting



dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Dinas Kesehatan Sumatera Barat dan UPTD-nya.

Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kesehatan; Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sumatera Barat "*Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang madani dan sejahtera*". dengan Misi

- 1).meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."
- 2).meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 3).**meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi**, yaitu : a.*Meningkatkan indeks pembangunan manusia Sumatera Barat.* b.*meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, kuat dan bermartabat.* c.*meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.* d.*mewujudkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.* e.*mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat dan sadar akan arti pentingnya kesehatan.*
- 4) meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, sertameningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat,5), meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau;
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
25. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;**
32. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
33. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
34. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/V/2008 tentang Juknis SPM;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/ 2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
38. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2008);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;



40. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
42. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
43. Peraturan Daerah No. 15 tahun 2017 tentang Perubahan Nama Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Menjadi Rumah Sakit Paru.
44. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 007 b /SBP/SK/I/2016 tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD-nya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan Sumatera Barat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan UPTDnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah:

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD-nya.
- c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD-nya.
- d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, landasan hukum yang merupakan dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Renstra disusun serta sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT-nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi serta menjelaskan capaian-capaian indikator penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi dalam Renstra dan RPJMD sebelumnya. Dan juga mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.



BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

BAB VIII : PENUTUP